



SALINAN

LURAH MULYODADI  
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH MULYODADI  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MULYODADI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Mulyodadi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
13. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Mulyodadi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 04);
14. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 09);
15. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN LURAH MULYODADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 5.076.637.938,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), bertambah sejumlah Rp 77.071.111,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Sebelas Rupiah), sehingga menjadi Rp 5.153.709.049,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Kalurahan

#### 1.1. Pendapatan Asli Kalurahan

a. Semula	Rp	183.938.946,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(12.570.000,00)</u>
Jumlah PAKal setelah perubahan	Rp	171.368.946,00

#### 1.2. Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp	4.362.639.889,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>89.641.111,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	4.452.281.000,00

#### 1.3. Pendapatan Lain-Lain

a. Semula	Rp	12.760.600,00
b. (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(0,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp	12.760.600,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.636.410.546,00

### 2. Belanja Kalurahan

#### 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

a. Semula	Rp	1.928.598.388,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>35.749.111,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.964.347.499,00

#### 2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	2.303.722.050,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>53.032.500,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	2.356.754.550,00

2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a.	Semula	Rp	287.175.000,00
b.	(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(21.412.500,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	265.762.500,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a.	Semula	Rp	386.943.500,00
b.	(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(10.702.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	397.644.500,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan		
a.	Semula	Rp	170.200.000,00
b.	(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.000.000,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	169.200.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>5.153.709.049,00</u>
	(Defisit) setelah perubahan	Rp	(517.298.503,00)
3.	Pembiayaan Kalurahan		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	517.298.503,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	517.298.503,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	517.298.503,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBKal yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 10 November 2023  
LURAH MULYODADI,

Ttd.

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 10 November 2023  
CARIK MULYODADI,

Ttd.

ERWIN SUNARYA

BERITA KALURAHAN MULYODADI TAHUN 2023 NOMOR 2.

 Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Mulyodadi  
Kepala Urusan Pangripta,  
PRISTA YULHANTARI